

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dekade akhir ini, seluruh tatanan kehidupan secara global telah berubah. Perubahan tersebut langsung maupun tak langsung membuat suatu negara dan daerah-daerah yang tingkat ketahanannya rendah mau tidak mau harus ikut dalam arus pasar bebas, informasi dan teknologi. Transparansi ekonomi dan politik global terakses secara mudah yang menjadikan perubahan kehidupan dalam masyarakat secara global adalah sebuah keniscayaan.

Perubahan sosial yang serba cepat akibat arus globalisasi sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok, keluarga, masyarakat serta bangsa. Akibatnya terjadi perubahan yang sangat fundamental (krisis multidimensi). Globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat dibidang teknologi komunikasi dan informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh (menjadi hal-hal) bisa dijangkau dengan mudah". Pada arus tersebut terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama diseluruh dunia. Ekses yang ditimbulkan dari percaturan ini muncul akulturasi budaya mungkin tidak seimbang, sehingga globalisasi bisa mereduksi budaya-budaya lokal. Yang

terjadi kemudian adalah kalah atau menang, atau saling kerjasama (*eclectic*) demi menghasilkan sintesa dan antitesa baru¹.

Bangsa Indonesia yang menyandang predikat bangsa timur yang kental dengan nilai-nilai ketimuran telah banyak mengalami perubahan akibat globalisasi. Indonesia sebagai bangsa yang terkenal dengan tradisi dan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, di sisi lain Indonesia sebagai bangsa yang memiliki peradaban agama yang tinggi kini tidak lagi terasa. Pengaruh modernitas telah menjangkit hampir disemua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Bahwa fakta hari ini proses dan kenyataan globalisasi tidak dapat kita hindari adalah sebuah keniscayaan yang harus diakui oleh semua orang².

Pada wilayah lokal, Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota budaya, namun masalah-masalah sosial yang terjadi terkadang dapat menghapus citra tersebut. Perilaku sebagian remaja yang sangat dekat dengan perilaku seks bebas, kumpul kebo dan terakhir diungkapkan sebagai daerah rawan NARKOBA (Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya) telah diekspose diberbagai media. Keadaan ini membuat masyarakat, pemerintah daerah, politisi, cendikiawan, aparat keamanan, alim ulama' sekaligus orang tua sangat terkejut, sehingga mereka menjadikan lampu merah bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala dampak yang akan diterimanya³.

Sungguh ironis memang kalau kita melihat krisis moral yang melanda generasi muda sekarang ini. Generasi muda yang seharusnya menjadi generasi

¹ A. Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 19-20.

² *Ibid*, hlm. VI.

masa depan bangsa justru sekarang banyak menjadi generasi yang rusak moralnya. Dengan jujur harus kita akui, bahwa generasi muda saat ini sedang mengalami krisis moral yang memprihatinkan. Akibatnya, generasi muda semakin larut dalam pola perilaku yang menjurus pada tindakan destruktif. pergaulan bebas, mabuk-mabukan serta pemakaian obat-obatan terlarang tampaknya sudah menjadi trend mode generasi sekarang. Padahal akibat dari pemakaian obat-obatan terlarang tersebut akan membuat kerusakan yang memprihatinkan baik mental maupun fisik⁴.

Ditinjau dari berbagai aspek, baik agama, sosial, budaya maupun ekonomi, obat-obatan terlarang sangatlah merugikan bagi pemakai. Masa depan pemakai akan rusak dan suram. Sebab obat terlarang tersebut akan mampu membuat pemakainya larut dalam ketenangan yang semu, berkhayal dan malas berkerja⁵.

Namun kalau kita melihat fenomena yang terjadi, masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya dilakukan kalangan berduit saja tetapi sudah merambah pada segenap lapisan masyarakat seperti aparat penegak hukum, politisi, pelajar, mahasiswa maupun pondok pesantren. Selain itu juga, peredaran narkoba di Yogyakarta sudah merambah di tempat-tempat khusus, seperti pondokan (kos-kosan), mengingat banyak pondokan yang jauh dari kontrol pemiliknya. Bahkan kaum marjinalpun sudah terkena imbas dari

³ *Republika*, 19 Pebruari 1994.

⁴ Hamdan Daulay, *Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, (Yogyakarta: LESFI, 2001), hlm. 71-72

⁵ *Ibid*, hlm. 72

penyalahgunaan narkoba. Padahal kecanduan obat merupakan bagian dari neraka hidup kaum marjinal. Dampak negatif dari para pengguna narkoba bukan semata-mata merugikan diri pengguna sendiri, melainkan telah menimbulkan efek multidimensi, yaitu merugikan masyarakat umum dalam bentuk kejahatan dan bahkan telah merambah pada persoalan kesehatan dan pelanggaran etika moral. Karena masalah penyalahgunaan narkoba, di manapun merupakan fenomena “gunung es” yang terlihat dipermukaan hanya sebagian saja. Hal itu disebabkan banyaknya pemakai jalanan atau pecandu yang tidak terekam oleh data (*street junkies*)⁶.

Yang memprihatinkan adalah "korban" penyalahgunaan narkotika pada umumnya remaja dan dewasa muda usia 16-25 tahun, justru mereka yang sedang dalam usia produktif dan merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) atau asset bangsa dikemudian hari⁷.

Sejak merebaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, berbagai komponen bangsa, mulai dari unsur pemerintah, praktisi, kalangan intelektual dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan melakukan berbagai upaya seperti pembaharuan Undang-Undang Narkotika No. 9 tahun 1976 yang sudah dianggap tidak memadai lagi menjadi Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997

⁶ Iwan Santoso, *Kompas*, Senin 19 April 2004, hlm. 1 dan 11.

⁷ *Republika*, 19 Pebruari 1994.....*Op. Cit.*

tentang Psikotropika, ikut serta dalam berbagai pertemuan-pertemuan Internasional yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran gelap narkoba seperti pengesahan Konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997⁸.

Wujud lain perhatian Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah dengan dibentuknya **Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN)** melalui Kepres No. 116 tahun 1999 dan sekarang berubah menjadi **Badan Narkotika Nasional (BNN)** melalui Kepres No. 17 tahun 2002 dimana lembaga ini terbentuk sampai pada tingkat Kabupaten berupa **Badan Narkotika Propinsi (BNP)** dan **Badan Narkotika Kabupaten (BNK)**⁹.

Menurut Raimond Sofyan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat dan sulit diberantas secara tuntas disebabkan oleh berbagai perkembangan fenomena pada saat ini, seiring dengan perkembangan global teknologi kejahatan transnasional yang dimensi keorganisasiannya semakin canggih dan motifnya yang bersifat multidimensional, baik bersifat ekonomi maupun bersifat politik. Dari sisi ekonomi bisnis narkoba dan psikotropika ini sangat menggiurkan karena

⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, *Ceramah Kapolda D.I. Yogyakarta*, Brigjen Pol. Drs. Sudirman, Disampaikan dalam acara Raker BNP D.I. Yogyakarta, 11 Desember 2003.

⁹ *Ibid*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.....

dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, sedangkan dari sisi politik bisnis ini kemungkinan sengaja dikembangkan oleh suatu kelompok atau negara yang mempunyai tujuan tertentu untuk menghancurkan suatu generasi bangsa (*The Los Generation*)¹⁰.

Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki garis pantai terpanjang di Asia Tenggara tidak hanya menggiurkan para sindikat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara transit, tetapi telah dijadikan sasaran dan sumber dari berbagai tindak kejahatan lintas negara, khususnya peredaran gelap narkoba. Selain itu, jumlah penduduk yang sangat besar sangat menggiurkan para sindikat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara konsumen. Walaupun semua negara di dunia telah berupaya melakukan penanggulangannya, namun karena rumitnya sel-sel yang dibentuk oleh para pelaku sindikat narkoba yang didukung dengan modal dan sarana yang modern, maka penanganannya pun semakin sulit diberantas sehingga memerlukan keseriusan serta kesungguhan seluruh unsur lapisan masyarakat¹¹.

Melihat faktor-faktor tersebut, karakteristik D.I. Yogyakarta yang heterogen dengan segala potensi yang dimilikinya secara ekonomis dan strategis juga telah menggiurkan para sindikat narkoba untuk menjadikan kota

¹⁰ Arsip Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta, *Modul Pelatihan dan Penataran Instruktur Penyuluh Narkoba*, Disampaikan di PUSDIKLAT DEPSOS RI, (Jakarta: Tanggal 15-18 September 2003).

¹¹ Arsip Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Disampaikan di PUSDIKLAT DEPSOS RI, (Jakarta: Tanggal 15-18 September 2003).

Yogyakarta tidak hanya sebagai tempat transit saja, tetapi juga sebagai daerah tujuan sekaligus sebagai daerah konsumen. Kondisi tersebut sangat menguntungkan karena letak kota Yogyakarta juga memiliki posisi yang strategis seperti halnya posisi Indonesia di mata Internasional, di mana kota Yogyakarta merupakan daerah lintasan ke daerah lain dengan sarana transportasi yang sangat lancar, baik melalui darat maupun udara, jumlah penduduk yang relatif padat dan heterogen karena statusnya sebagai kota pelajar dan kota wisata yang menjadikan banyaknya penduduk musiman berdatangan ke Yogyakarta baik tujuan untuk mengikuti pendidikan maupun untuk tujuan wisata.

Di kota Yogyakarta, peredaran narkoba dari segi kualitas (jenis barang bukti), memang kondisinya masih lebih baik dibanding Jakarta, Surabaya, Medan maupun Bandung. Tetapi dari segi kuantitas dengan melihat kasus-kasus yang terungkap, kondisinya sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Buktinya, dari 6 perkara yang setiap hari disidangkan di Pengadilan Negeri 3 hingga 4 diantaranya adalah perkara penyalahgunaan narkoba. Tidak heran kalau BNN melalui Ketua Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Nasional (Komjen Drs Togar M Sianipar), mengungkapkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah rawan peredaran narkoba urutan ke-3, setelah Jakarta dan Medan¹².

Dengan makin meningkatnya pelaku kejahatan narkoba di Yogyakarta, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang

¹² Heriadi Willy, *Republika*, Kamis 18 September 2003, No. 247, hlm. 4

bahaya penyalahgunaan narkoba secara terus menerus. Mengganasnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, salah satunya juga disebabkan sikap apatis atau masa bodoh dari sebagian warga masyarakat.

Persepsi yang dibangun bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah penegak hukum atau keluarga yang terkena, tentunya harus diubah. Karena masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah kita semua. Bila pengertian ini telah tumbuh dan menjadi kesadaran masyarakat, setidaknya peran aktif masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan bisa lebih diharapkan. Untuk itu, aparat juga wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

Masalah penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hanya dapat berjalan efektif bila ada peran serta masyarakat secara efektif dan kontinyu. Karena masyarakat adalah alat yang paling efektif untuk melakukan kontrol sosial baik itu terhadap lingkungan masing-masing maupun terhadap perjalanan hukum yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Selain itu, upaya peningkatan peran masyarakat tidak hanya sebatas wacana, melainkan harus bergerak secara terpadu. Setidaknya kita berani "buka mulut" melawan para pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum dengan jalan berperan aktif memberikan masukan dan laporan agar ruang gerak para bandar, pengedar dan pemakai sempit serta diperlukan juga dukungan dari masyarakat tanpa terkecuali.

Cepat atau lambat hal tersebut harus dicegah. Untuk menanggulangi bahaya nasional tersebut perlu adanya tindakan yang terkoordinir, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari generasi muda itu sendiri, para orang tua, aparat hukum, dosen dan mahasiswa. Khusus untuk kalangan intelektual ini, peneliti belum melihat secara kongkret upaya-upaya atau sumbangsih kaum intelektual ini untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bahaya narkoba. Dalam dataran ide dan pemikiran jarang sekali kita dapati karya-karya ilmiah ataupun artikel yang mengupas masalah narkoba. Apabila kaum intelektual yang secara langsung terjun ke lapangan menjadi relawan untuk memberikan penyuluhan seputar bahaya narkoba, juga masih jarang kita dapati¹³.

Seharusnya dosen dan mahasiswa sebagai kaum terdidik dan terpelajar, yang dianggap memiliki segudang ide dan konsep yang cemerlang mampu mewarnai atau bahkan berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba. Jika hal ini dilakukan, maka *image* buruk yang selama ini diberikan kepada mereka (dosen dan mahasiswa) secara otomatis tidak akan terbukti. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat tema seputar masalah narkoba dan penggulungannya. Penulis menyadari bahwa jika hal tersebut tidak kita berikan perhatian secara serius, khawatir bahwa narkoba dan dampaknya ibarat bom waktu yang dapat merusak generasi muda dalam jangka waktu yang tidak lama. Disamping itu penulis berharap semoga dengan

¹³ Arsip GEBRAK (Gerakan Berantas Narkoba), Yogyakarta, Tanggal 15 Juni 2004.

adanya karya ilmiah ini, dapat menggugah kesadaran kita untuk lebih peduli dan pro-aktif terhadap upaya-upaya pemberantasan narkoba.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai acuan pokok dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta sebagai Lembaga Koordinator dari POKJA (Kelompok Kerja) Masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta dalam upaya penanggulangan narkoba?

C. TUJUAN PENELITIAN

Beranjak dari ketertarikan penulisan terhadap kajian narkoba maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta sebagai Lembaga Koordinator dari POKJA (Kelompok Kerja) Masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba?
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta dalam upaya penanggulangan narkoba.

D. KEGUNAAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah khasanah pemikiran tentang narkoba dalam rangka turut menanggulangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga sebagai salah satu wahana menanamkan kesadaran bagi generasi muda atau pembaca agar dapat menjauhkan diri dari segala perbuatan yang kurang baik sebagai akibat penyalahgunaan narkoba.

Secara praktis bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan acuan awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih komprehensif di dalam penelitian masalah narkoba. Bagi Badan Narkotika Propinsi (BNP), penelitian ini diharapkan memberikan masukan sehingga dapat lebih meningkatkan peran yang selama ini telah diemban oleh BNP tersebut.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Pengertian Narkoba

NARKOBA kepanjangan dari Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, disebut juga NAPZA yaitu Narkotika, Alkohol (minuman keras), Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (“obat” berbahaya atau terlarang). Pengertian narkoba yaitu zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran pikiran dan perilaku penggunaannya serta dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi¹⁴.

¹⁴ AKBP Dr. Victor. P, SpB, FICS, op.cit

Narkotika berasal dari bahasa Yunani: narkoun yang berarti: membuat lumpuh, membuat mati rasa. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi)¹⁵.

Remington's Pharmaceutical Sciences, mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (sensibilitas), menawarkan nyeri, menyebabkan lesu, kantuk atau tidur. Blakiston's Grould Medical Dictionary mempunyai batasan sebagai berikut: Narkotik adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar (stupor), tak peka rangasang atau tidur. Semua definisi di atas mencakup pengaruh-pengaruh seperti: menimbulkan kantuk, tidur, menawarkan nyeri dan sebagainya¹⁶.

Menurut Brigjen. Pol. Purn. Ny. Jeanne Mandagi, SH dan Kol. Pol. Drs. M. Wresniwiro, narkotika adalah obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pem'busan, karena zat-zat yang tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral¹⁷.

Sedangkan pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis yang bukan jenis narkotika, yang berkhasiat

¹⁵ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982). hlm. 68

¹⁶ Ibid, hlm. 68-69

¹⁷ Ny. Jeanne Mandagi dan M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif lainnya Serta Penanggulangannya*, (Pramuka Saka Bhayangkara, tt). hlm. 3

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku¹⁸. Dan zat yang tergolong di dalam psikotropika adalah stimulasi, halusinogen, sedativa dan hipnotika¹⁹.

Sedangkan zat adiktif lainnya adalah zat selain dari narkotika dan psikotropika, yang juga sama menimbulkan ketagihan. Obat dan zat yang masuk dalam golongan ini adalah inhalansia atau soluen, nikotia serta kafein. Dan tiga macam obat ini mempunyai bahaya yang sam dengan zat narkotika dan psikotropika²⁰.

2. Jenis-Jenis Narkoba, Manfaat dan Akibatnya

a. Narkotika

Narkotika berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau bukan sintesis. Dalam UU No. 22 tahun 1997 sebagai pengganti UU No. 9 1976 tentang narkotika, dibagi tiga golongan:

Golongan I: untuk pengembangan ilmu, bukan untuk obat.

Contoh: Heroin (Putau), Kokain, Ganja (Mariyuana, Kanabis).

Golongan II: untuk pengembangan ilmu dan obat terakhir.

Contoh: Morfin, Petidin dan derivatnya

Golongan III: untuk pengobatan dan pengembangan ilmu.

¹⁸ *Undang-undang Psikotropika*, Kanwil Depkes Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁹ Dwi Yanny L, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, (Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2001), hlm. 15

Contoh: Kodein²¹.

Pemakaian narkotika dapat mengakibatkan: turun atau rubah kesadaran, hilangnya rasa dan hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan zat narkotika secara terus menerus menyebabkan *toleransi* dan *dependensi* (ketergantungan) dan jika dihentikan mendadak akan menimbulkan *widhdrawal syndrome*²².

b. Psikotropika

Psikotropika berasal dari zat atau obat, alamiah atau sintesis, bukan narkotika. Dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dibagi empat golongan:

Golongan I: untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Contoh: MDMA (Ecstasy, Inex, Shabu-shabu, dll.

Golongan II: untuk pengobatan dan pengembangan ilmu.

Contoh: Amfetamin, Fensiklidin, Sekobarbital, Metilfenidat.

Golongan III: untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan.

²⁰ Ibid, hlm. 23.

²¹ Adi Soekarto, *Upaya Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan (kurban) NAPZA*, Klinik Ketergantungan NAPZA RSUP Dr. Sarjito, dalam pengantar Badan Koordinasi Napsa Daerah (BKND) dibentuk dengan SK. Gubernur No. 19/SK/2000, BKNN dengan Kepres No. 116/1999.

²² Yang dimaksud *toleransi* di sini yaitu suatu penurunan *sensitivitas* (kepekaan) terhadap obat akibat pemakaian yang berulang atau berkepanjangan. Pemakaian makin besar dosisnya agar efektif. *Dependensi* (ketergantungan) meliputi dua hal: *physical and physical dependence*. *Physical Dependence is an adaptative state that manifest itself by intense of physical disturbances when the administrtion of the drug suspended*. Jadi suatu keadaan adaptasi yang muncul dengan sendirinya dengan gangguan fisik yang hebat bila pemakaian obat dihentikan. Sedangkan *Withdrawal Syndrome (Abstinence Syndrome)* adalah suatu kumpulan gejala baik fisik maupun mental yang diakibatkan penghentian pemakaian obat secara mendadak. Oleh Adi Soekarto, *Upaya Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan (kurban) NAPZA*, Klinik Ketergantungan NAPZA RSUP Dr. Sarjito, dalam pengantar Badan Koordinasi Napsa Daerah (BKND) dibentuk dengan SK. Gubernur No. 19/SK/2000, BKNN dengan Kepres No. 116/1999.

Contoh: Fenobarbital, Flunitrazepam.

Golongan IV: untuk pengobatan dan pengembangan ilmu.

Contoh: Diazepam, Klobayam, Bromazepam, Klonazepam, Klordiazepoksida, Nitrazepam²³.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu²⁴. Pemakaian psikotropika dapat mengakibatkan: *psikoaktif* (yaitu mempengaruhi susunan syaraf pusat), perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku²⁵.

c. Zat Adiktif lainnya

Bahan atau zat adiktif lainnya berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semi sintesis. Zat ini juga dapat menimbulkan ketergantungan dan manfaatnya tergantung pemakai. Contoh: alkohol, rokok, kopi, teh, obat-obatan²⁶.

3. Narkoba dalam Pengembangan Masyarakat

Narkoba adalah sebuah fenomena di masyarakat yang tidak bisa di katakan berdiri sendiri tanpa sebuah keterkaitan dengan berbagai faktor

²³ Ibid, Adi Soekarto, Upaya Terapi.....

²⁴ Ibid, Adi Soekarto, Upaya Terapi.....

²⁵ Baroeto Badroes, Kapus Duk Cegah Lakhar BNN, *Disampaikan Dalam Pelatihan dan Penataran Organisasi PKK, Tokoh Masyarakat dan Ketua RW di Jakarta 15-18 September 200*, hlm.2.

²⁶ Ibid, hlm. 3

yang sebenarnya terjadi dan ada di tengah-tengah masyarakat. Narkoba hadir di tengah kebuntuan-kebuntuan moral, hukum, sosial ekonomi dan jalinan kejahatan baik nasional, regional maupun global. Narkoba adalah fenomena dan merupakan fakta dari proses serta keinginan manusia untuk mereguk juga melupakan kepenatan hidup secara cepat sesaat namun juga sensasional.

Sebagai catatan bahwa narkoba dapat dilihat dan di pisahkan dari berbagai faktor yang bergerak bersama perputarannya²⁷. Sekarang ini misalnya dapat diklasifikasikan menjadi produsen, pengedar, pemakai, korban. Dalam hal ini secara teoritik keberadaan narkoba dapat dilihat sebagai dampak dari perputaran dan tekanan global, secara ekonomi politik yang menimpa indonesia. Minimnya infestasi menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan ini berimbas secara langsung dengan banyaknya pengangguran. Pengangguran memungkinkan bangkitnya sektor informal plus para berandal.

Dari para pengangguran dan orang-orang inilah lahirnya jaringan orang-orang yang menginginkan hidup layak dan cepat mendapatkan kekayaan, dari perputaran narkobalah mereka mengabdikan hidupnya untuk sebuah obsesi yang dicita-citakan. Keberadaan para berandal yang biasanya terwadahi dalam jaringan mafia inilah pada gilirannya berlomba untuk membuka pasar seluas-luasnya. Sementara itu kemudian yang lebih

²⁷ keberadaan narkoba adalah semenjak manusia mendapatkan fenomena alam merupakan masalah bagi beberapa orang. Dan kemudian merupakan upaya untuk menghindarinya mulai dari minuman memabukkan sampai yang kita sebut sebagai narkoba. Sekarang ini hanya bentuk dan modus operandinya saja yang berbeda menyesuaikan perkembangan zaman dan kemajuan pikir.

banyak terkafer hanyalah para korbannya yang biasanya lebih gampang di jumpai di tengah-tengah masyarakat.

Melihat dan hanya menyalahkan para korban tidak akan menyelesaikan masalah narkoba sampai tuntas. Sebab jaringan mafia ini akan terus mengintai dari berbagai sisi. Dalam fenomena semacam ini harus cermat melihat sampai akar masalahnya. Fenomena yang muncul di dalam masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh hukum masyarakat yang juga sudah berubah dan bergeser. Tak dapat dipungkiri bahwa acuhnya masyarakat karena tuntutan dan beban hidup menjadi penyebab longgarnya pola interaksi sosial dalam masyarakat. Dari sinilah muncul fenomena acuh tak acuh dan hilangnya kepedulian masyarakat yang satu dengan yang lain dan narkoba juga adalah bagian dari fenomena ini.

Penanggulangan narkoba tidak bisa tanpa melibatkan peran masyarakat secara langsung, sebab jangkauan penegak hukum tidak sebanding dengan pelik dan rumitnya fenomena di tengah-tengah masyarakat, sebab dampak negatif dari para pelaku jaringan mafia ini serta para pengguna narkoba bukan semata-mata merugikan diri pengguna sendiri, melainkan telah menimbulkan efek multidimensi, yaitu merugikan masyarakat umum dalam bentuk kejahatan dan bahkan telah merambah pada persoalan kesehatan dan pelanggaran etika moral.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis,

penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang didasari berdasarkan pengetahuan tau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual atau subyek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat²⁸.

Secara universal, penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatnya. Menurut Sudarsono, seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas

²⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), Cet. III, hlm. 67.

dikalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataannya kaum remaja sudah banyak tersesat dalam dunia destruktif yakni penyalahgunaan narkotika²⁹.

Gerakan anti narkoba yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat merupakan wujud dari partisipasi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah penciptaan suatu situasi yang kondusif untuk memandirikan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sartono Kartodirjo, pengembangan merupakan suatu perubahan yang menuju kearah yang lebih besar dan lebih banyak yang disebabkan oleh dua unsur atau lebih yang saling berhubungan hingga asal mulanya kecil menjadi besar yang diusahakan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu³⁰. Konsep pengembangan masyarakat yaitu sebagai upaya membantu meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai suatu sistem sosial sehingga secara mandiri mampu mengarahkan dan mempercepat perubahan- perubahan sosial menuju ke suatu kondisi yang dicita-citakan³¹.

Istilah yang paling umum menurut Aristoteles untuk sebuah kelompok masyarakat atau kelompok sosial adalah "koinonia", yang meliputi segala macam komunitas atau perkumpulan di mana para taraf

²⁹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 74.

³⁰ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1993), hlm. 162.

³¹ Abdul Rahmat, *Andragogi dan Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: dalam Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 1, No. 1 September 2003), hlm. 55.

tertentu ada sikap berbagi atau persahabatan. Kelompok yang paling sederhana adalah keluarga atau rumah tangga (“oikos”) yang muncul dari naluri seksual atau naluri berpasangan yang sama-sama dimiliki manusia dan didukung dengan cinta timbal balik dari orang tua dan anak-anak³².

Peran keluarga sangatlah penting dalam pencegahan maupun penanggulangan narkoba, diantaranya adalah dengan membentuk seorang anak menjadi dirinya sendiri, sehingga memiliki sikap mental yang tepat ketika berinteraksi dengan lingkungannya di manapun dia berada. Pembentukan sikap mental atau kejiwaan yang dilakukan orang tua terhadap anak, supaya tumbuh menjadi jiwa yang baik dan ditopang dengan tubuh yang baik, yaitu melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Taklif, yakni memberikan hal-hal yang baik agar perkembangan moralnya menjadi baik yaitu harus dipaksa supaya menjadi yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik, ukurannya moral keagamaan dan sosial.
2. Tarbiyah atau Pendidikan, di mana seorang anak (menjadi remaja), mulai ditunjukkan hubungan antara kenyataan dengan pikiran yang dia punyai. Jadi, mengajarkan kenyataan bisa dipahami secara akal atau rasional.
3. Uswah, yaitu pentauladanan, diukur secara periodik. Jadi seorang anak (remaja ke dewasa) akan selalu mencontoh perilaku orang tua atau

³² Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 70.

orang yang lebih tua. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya³³.

Pembentukan mental manusia mempunyai tujuan yaitu mengasah manusia agar potensi akal nya berfungsi secara maksimal.

4. Manajemen Penanggulangan Narkoba

Upaya penanggulangan narkoba agar berjalan dengan baik maka diperlukan manajemen sebagai pendekatan untuk menanggulangi masalah tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam masyarakat kemudian dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, bugeting dan controlling³⁴, yaitu:

1. Perencanaan.

Perencanaan di sini di mana setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Secara garis besar, perencanaan dapat dilakukan dengan mengikuti tujuh langkah perencanaan, yaitu:

- a. Perumusan masalah.
- b. Penetapan program.
- c. Rumusan tujuan.

³³ Arsip Pondok Pesantren Al Qodir, KH. Masrur, *Penanggulangan Narkoba*, (Cangkringan, Sleman, Yogyakarta: Tanggal 17 Juli 2002).

³⁴ Populis, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Yogyakarta: Galeri ELSAQ, 2003), Edisi No. III, hlm. 32.

- d. Penentuan kelompok sasaran.
- e. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana.
- f. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan.
- g. Monitoring dan evaluasi³⁵.

2. Pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah membuat perencanaan yang mempermudah pencapaian tujuan dan memperjelas arah. Untuk mencapai tujuan dan arah hidup kita dengan menyusun beberapa unsur pokok yaitu: Orang (diri kita sendiri dan orang lain), Segala sesuatu yang mengadirkan dan menyebarkan informasi), Benda-benda fisik, Ruang dan Waktu (yang benar-benar menjadi prioritas)³⁶.

3. Penggerakan.

Gerak yang dilaksanakan suatu organisasi harus tepat dan terukur agar targetnya maksimal. Untuk itu sebelum melakukan gerak atau aksi, sebuah organisasi haruslah benar-benar sudah mempersiapkan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya.

4. Budgeting (pendanaan).

Dalam sebuah organisasi Budgeting adalah sesuatu yang sangat penting dalam membiayai berjalannya sebuah organisasi. Tanpa dana sebuah organisasi tidak akan berjalan lancar.

³⁵ Populis, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, *Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ideal Press, 2004), Edisi No. IV, hlm. 37.

³⁶ Jane Elizabeth Allen, *Manajemen Pengembangan Diri, Organisasi dan Perusahaan*, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 2-3.

5. Controlling.

Semua kegiatan yang telah dilaksanakan sebuah organisasi harus ada control dari tingkat yang paling atas atau sebuah badan dan dievaluasi serta harus segera ditindaklanjuti.

Sedangkan metode, proses dan strategi dalam penanggulangan narkoba yaitu dapat dilakukan dengan:

1. Metode langsung atau metode yang didapat langsung dari lapangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
2. Belajar dari pengalaman atas tindakan-tindakan nyata melawan realitas yang memarjinalkan, sehingga kesadaran diri akan berkembang.
3. Prosesnya dengan cara partisipatif. Di mana diharapkan terjadi dari proses keterlibatan mereka dalam praktek atau aksi.
4. Organisasi harus demokratis.
5. Strategi dan metode pendekatannya harus mempertimbangkan kondisi dan lingkungan social, ekonomi dan politik kelompok-kelompok masyarakat yang akan dipilih sebagai sasaran (target group).
6. Strategi pemilihan target group hendaknya melalui identifikasi yang cermat, baik aspirasi, kebutuhan maupun sasaran yang diinginkan³⁷.

Manajemen penanggulangan narkoba sangat diperlukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan masyarakat diperlukan tindakan ditingkat Nasional, Regional dan Internasional.

³⁷ Populis,Op. Cit., hlm. 15-16.

1. Di tingkat Nasional

- a. Semua kelompok swasta, asosiasi , LSM dan perkumpulan perlu menyiapkan serta menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba.
- b. Perlu diadakan koordinasi terhadap usaha dan tindakan di tingkat lokal, nasional maupun regional yang diambil oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, hukum, pendidikan dan lain-lain.
- c. Adanya perencanaan dari program sampai dalam aksi di lapangan.

2. Di tingkat Regional dan Internasional

- a. Secara periodik perlu diadakan pertemuan-pertemuan di tingkat regional antar kelompok-kelompok masyarakat.
 - b. Organisasi regional perlu mendorong untuk meningkatkan partisipasi dari NGO atau LSM serta kelompok masyarakat.
 - c. Adanya koordinasi dari Instansi yang bersangkutan.
 - d. NGO atau LSM Internasional perlu:
 - a) Meningkatkan komunikasi antara organisasi pemerintah dan NGO atau LSM.
 - b) Merencanakan dan membantu Organisasi di tingkat nasional dalam menyusun program-program yang akan mendukung rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan-badan internasional tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
-

- c) Menciptakan kerjasama dengan PBB dan pemerintah³⁸.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun cara atau tehnik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Subyek³⁹

Dalam hal ini subyek penelitiannya adalah Pengurus Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta, yang dapat memberikan data maupun informasi yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan obyek penelitiannya adalah Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta pada program DUK CEGAH (Dukungan Pencegahan) yaitu dalam wadah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan adanya data yang valid sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Dalam pengumpulan data penelitian ini, menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Observasi

Yakni teknik pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang

³⁸ Bahan-bahan Masalah Narkotika dari Bakolak Inpres 6/1971.

diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan⁴⁰.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi⁴¹.

Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yakni penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan interviewer⁴².

c. Metode Dokumentasi

Yakni metode yang menjadi sumber datanya adalah berupa bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, notulen-notulen, paper, dan sebagainya⁴³.

Metode-metode di atas yakni: observasi, interview, dan dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta dalam penanggulangan masalah narkoba.

3. Analisa Data

³⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23-24.

⁴⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 162.

⁴¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 206.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 131.

Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisa data yang ada, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh dengan kata-kata atau dipisah-pisah menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan⁴⁴.

Analisa data ini dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data⁴⁵. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dengan dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan kerangka penelitian dan selanjutnya data tersebut dianalisa.

Analisa data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain⁴⁶. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan peneliti menggunakan metode induktif.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan akan penulis sistematisasikan menjadi beberapa bagian sebagai suatu rangkaian utuh, yaitu terdiri dari:

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁵ Lexy J. Maulung, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 66

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 136.

Pertama, pembahasan diawali dengan pendahuluan. Bagian ini merupakan BAB I. Yaitu yang terdiri dari belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian *kedua*, yakni BAB II. Bagian ini menguraikan tentang potret atau gambaran umum Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta yang meliputi akar historis kelahirannya, tujuan, visi, misi dan struktur organisasinya, program-program kerjanya dan sumber dana.

Bagian *ketiga*, yakni BAB III. Bagian ini merupakan inti dari penelitian ini yang berisikan pembahasan mendalam tentang upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta dalam penanggulangan masalah narkoba yang mencakup usaha dan strategi yang dikembangkan, kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta dalam penanggulangan masalah narkoba, dan bagaimana peran Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan narkoba.

Bagian *keempat*, yakni BAB IV. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, yaitu penutup yang mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan pengamatan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program penanggulangan narkoba yang dilaksanakan Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta mempunyai program Duk Cegah (Dukungan Pencegahan) yaitu dalam wadah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diharapkan kondisi yang kurang terkoordinasi dapat dihindari dan mampu untuk meminimalisasi jumlah pemakai dan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Mengingat permasalahan narkoba ini menjadi semakin memprihatinkan dan perlu diwaspadai sejak dini maka perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam tingkat nasional langkah-langkah yang diambil yaitu: *Legislation* (Hukum dan Perundang-undangan), *Law Enforcement* (Penegakan Hukum), *International Cooperation* (Kerjasama Internasional), dan *dissemination* (Penyebarluasan).

⁷⁴ Wawancara dengan Drs. Raymond Sofyan (Kepala Bidang Linmas Distrantrib Propinsi DIY), Senin 28 Pebruari 2005.

3. Upaya yang telah dilakukan Badan Narkotika Propinsi (BNP) dalam penanggulangan masalah narkoba melalui empat pola tindakan yaitu, tindakan *Pre-emptif*, *Preventif*, *Represif*, *Treatment* dan *Rehabilitasi* yaitu sebagai berikut: Tindakan *Pre-emptif* yang dilakukan berupa kegiatan *edukatif* dengan tujuan untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong yang biasa disebut dengan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK). Tindakan *Preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba. Tindakan *Represif* dilakukan guna mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba dengan melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yang telah terjadi dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. *Treatment* dan *Rehabilitasi* dilakukan sebagai tindak lanjut penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagai aktualisasi peran Polri sebagai pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat, dengan melibatkan beberapa Departemen, Dinas Instansi dan Yayasan-yayasan ataupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), baik sebagai patner atau sebagai pelaksana. Selain itu dalam tingkat nasional perlu diambil langkah-langkah yaitu Legislation (Hukum dan Perundang-Undangan), Law Enforcement (Penegakan Hukum), International Cooperation (Kerjasama Internasional), dan Dissemination (Penyebarluasan).

4. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi pasien dengan gangguan penggunaan zat yang bertujuan agar kondisi seseorang pecandu ini dapat dipulihkan dan diperlukan rehabilitasi, yaitu melalui: *pertama*, Rehabilitasi Medik, meliputi: tindakan medik, sebab-sebab gangguan, cara pengobatan mutakhir, kriteriadiagnosa yang tepat, perlakuan jangka panjang, dan sumber-sumber yang ada. *Kedua*, Rehabilitasi Sosial, meliputi: ketrampilan, pembinaan agama, alkohol atau Narkotika Anonimus.
5. Untuk menanggulangi masalah narkoba ini, tanpa melibatkan peran serta masyarakat akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu Badan Narkotika Propinsi mempunyai program Duk Cegah (Dukungan Pencegahan) yaitu dalam wadah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) memposisikan masyarakat sebagai obyek bukan subyek. Masyarakat umum, meliputi: Karang Taruna, PKK, Pengurus RW atau RT dan Sekolah meliputi: Pelajar atau Mahasiswa dan Guru.
6. Pelaksanaan Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta dalam menanggulangi masalah narkoba mempunyai kendala-kendala yaitu: faktor Penegak Hukum (GAKKUM), faktor geografis, faktor ekonomi, faktor politis, faktor sosial maupun faktor kemajuan ilmu pengetahuan. Selain faktor-faktor di atas kendala-kendala yang mendasar yang menghambat upaya penanggulangan narkoba yaitu karena kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan semua elemen yang ada

dalam masyarakat dan belum sepenuhnya masyarakat menyadari terhadap bahaya narkoba.

B. SARAN-SARAN

Upaya penanggulangan narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta melalui P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), telah memberikan kontribusi positif terhadap masalah penanggulangan narkoba. Maraknya pengguna narkoba di Yogyakarta merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Untuk itu persoalan ini merupakan tantangan bagi pengurus dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam mengelola Badan Narkotika Propinsi (BNP). Memang banyak sekali persoalan narkoba yang belum terselesaikan dan menjadikan pekerjaan tersendiri untuk segera diselesaikan. Melihat fenomena tersebut penulis memberikan saran-saran yang akan dijadikan sebagai masukan agar kinerja ke depan menjadi lebih baik.

1. Memaksimalkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan semua elemen yang ada dalam masyarakat (RT, RW, PKK, dan Tokoh-tokoh masyarakat) maupun di sekolah serta mengadakan pertemuan rutin sebagai wadah silaturahmi, komunikasi dan evaluasi.
2. Memaksimalkan peran Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta melalui P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dalam upaya penanggulangan narkoba serta

selalu melakukan terobosan-terobosan ide dalam meningkatkan kinerjanya.

3. Membuka tempat-tempat layanan pengaduan masyarakat yang mudah dijangkau untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
4. Mengoptimalkan kinerja penegak hukum.
5. Narkoba dapat mengakibatkan gangguan fisik maupun mental. Agar semua itu tidak menimpa diri kita, marilah kita bersama-sama memerangi narkoba.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahmat, *Andragogi dan Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: dalam Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 1, No. 1 September 2003.

Adi Soekarto, Klinik Ketergantungan NAPZA RSUP Dr. Sarjito, *Rehabilitasi Korban NAPZA*.

_____, *Upaya Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan (korban) NAPZA*, Koordinasi Napsa Daerah (BKND) dibentuk dengan SK. Gubernur No. 19/SK/2000, BKNN dengan Kepres No. 116/1999.

AKBP Dr. Victor. P, SpB, FICS, *Pengetahuan Dasar Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Modul Pelatihan dan Penataran Instruktur Penyuluh Narkoba Untuk Ketua RW dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Disampaikan Di PUSDIKLAT DEPSOS RI, Tanggal 15- 18 September 2003, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta 2003.

Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta, *Modul Pelatihan dan Penataran Instruktur Penyuluh Narkoba*, Disampaikan di PUSDIKLAT DEPSOS RI, Jakarta: Tanggal 15-18 September 2003.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Disampaikan di PUSDIKLAT DEPSOS RI, Jakarta: Tanggal 15-18 September 2003.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Modul Pelatihan dan Penataran Instruktur Penyuluhan Narkoba Untuk Ketua RW Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*, Disampaikan Di PUSDIKLAT DEPSOS RI, Tanggal 15-18 September 2003.

B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Baroeto Badroes, Kapus Duk Cegah Lakhari BNN, *Disampaikan Dalam Pelatihan dan Penataran Organisasi PKK, Tokoh Masyarakat dan Ketua RW di Jakarta 15-18 September 2000*.

- C. A. Sanchez, *Population Education*, Nation Book, Store, INC. Diantar dan disunting oleh Rozy Munir, *Pendidikan Kependudukan*, Bumi Aksara, 1985.
- Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Dedi Dwitagama, *Warta Badan Narkotika Nasional*, Volume: 1, No. 4, Tahun I/2003.
- Dwi Yanny L, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2001.
- Farishaidar, DPD GRANAT di Yogyakarta, *Penumbuhan P4GN Berbasis Masyarakat*, Di bacakan saat RAKERDA BNP DI YOGYAKARTA, 11 Desember 2003. Hamdan Daulay, *Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, Yogyakarta, LESFI, 2001.
- GEBRAK (Gerakan Berantas Narkoba), Yogyakarta, Tanggal 15 Juni 2004.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 51 Tahun 2004, *Tentang Pembentukan Badan Narkotika Propinsi (BNP) Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Instansi: Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Daftar Program dan Kegiatan*
- Jane Elizabeth Allen, *Manajemen Pengembangan Diri, Organisasi dan Perusahaan*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Kanwil Depkes Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Undang-undang Psikotropika*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ceramah Kaapolda D.I. Yogyakarta, Brigjen Pol. Drs. Sudirman, Disampaikan dalam acara Raker BNP D.I. Yogyakarta, 11 Desember 2003.
- Lexy J. Maulung, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ny. Jeanne Mandagi dan M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, tt.
- Paku Alam IX, Ketua Umum BKNP Yogyakarta, *Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda dan Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan dan Budaya*.
- POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai Bulan Juni, September 2003.
- Pondok Pesantren Al Qodir, KH. Masrur, *Penanggulangan Narkoba*, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta: Tanggal 17 Juli 2002.
- Populis, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Yogyakarta: Galeri ELSAQ, 2003, Edisi No. III.
- Populis, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, *Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Ideal Press, 2004, Edisi No. IV.
- Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1993.
- Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat, Narkotika, Alkohol, zat Adiktif Lain* Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Soedjono, D, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- _____, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi baru ke empat, 1990.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

_____, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Surat Kabar Harian, *Kompas*, Senin 19 April 2004.

Surat Kabar Harian, *Kedaulatan Rakyat*, 20 Juni 2003.

Surat Kabar Harian, *Republika*, 19 Pebruari 1994.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Undang-undang Psicotropika, Kanwil Depkes Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Walikota Yogyakarta, *Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 97 Tahun 2004, Tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 19 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Yogyakarta.*

Warta Badan Narkotika Nasional, Vol. 1, No.. 4, Tahun I/2003.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Wawancara dengan Drs. Raymond Sofyan (Kepala Bidang Linmas Distrantrib Propinsi DIY), Senin 28 Pebruari 2005.